



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD FAJRI.**
Tempat lahir : Gelumbang.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 16 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sebelas Ilir Nomor 25,
Kecamatan Sebelas Ilir, Kota
Palembang ,Propinsi Sumatra Selatan

Agama : Islam.
2. Nama lengkap : **MADE JUNI ARTAWAN.**
Tempat lahir : Banjar.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sekar, Desa Banjar, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng.

Agama : Hindu.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 s/d. 8 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2020 s/d. 19 Maret 2020;



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d. 18 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 s/d. 6 Mei 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 April 2020 s/d. tanggal 22 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 23 Mei 2020 s/d. tanggal 21 Juli 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 13 September 2020.

Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 19/Pid.Sus /2020/PN.Bli, tanggal 10 Juni 2020, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2020, NO. REG. PERKARA ; PDM-05/BNGLI/04/2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa I. AHMAD FAJRI bersama-sama terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di kamar kos terdakwa I di Jalan Pandonan Blok 4, Kecamatan Cangu, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa ditahan di Bangli dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Bangli sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I. AHMAD FAJRI menghubungi JUNIOR (DPO) via HP untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan terdakwa I. AHMAD FAJRI tersebut, JUNIOR menyanggupi dan menyuruh agar terdakwa I. AHMAD FAJRI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dekat tembok halaman parkir Alfamart yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat itu telah disepakati pula mengenai mekanisme pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yaitu dengan cara langsung setelah barang diambil di Bangli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD FAJRI pergi ke rumah terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN di Desa Kelan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung, dan mengajak terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN untuk pergi ke Bangli. Atas ajakan tersebut terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN bersedia menemani terdakwa I. AHMAD FAJRI;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Bangli dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714- SR, tepatnya di sekitar pantai Lebih Gianyar, terdakwa I. AHMAD FAJRI mengatakan maksud dan tujuan mengajak pergi ke Bangli, yaitu untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan. Dan atas informasi tersebut, terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tidak keberatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 wita, setibanya mereka di Alfamart Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa I. AHMAD FAJRI langsung turun dari sepeda motornya dan bergegas menuju tembok tempat dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diletakkan, sedangkan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tetap standby di sepeda motor sekaligus mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa beberapa saat ketika terdakwa I. AHMAD FAJRI berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Bersama-sama dengan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN hendak pergi meninggalkan Alfamart tersebut, mereka ditangkap oleh saksi I NENGGAH WIRANATA dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA yang masing-masing merupakan petugas Sat Reskoba Polres Bangli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I. AHMAD FAJRI diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga adalah narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR beserta STNK dan kuncinya. Sedangkan pada terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN berhasil diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 79/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 390/2020/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sedangkan barang bukti dengan nomor 391/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka MADE JUNI ARTAWAN, dan barang bukti dengan nomor 392/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka AHMAD FAJRI, keduanya adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa I. AHMAD FAJRI bersama-sama terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di halaman parkir Alfamart yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I. AHMAD FAJRI menghubungi JUNIOR (DPO) via HP untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan atas permintaan terdakwa I. AHMAD FAJRI tersebut, JUNIOR menyanggupi dan menyuruh agar terdakwa I. AHMAD FAJRI mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dekat tembok halaman parkir Alfamart yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD FAJRI pergi ke rumah terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN di Desa Kelan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung, dan mengajak terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN untuk pergi ke Bangli. Atas ajakan tersebut terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN bersedia menemani terdakwa I. AHMAD FAJRI;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Bangli dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714- SR, tepatnya di sekitar pantai Lebih Gianyar, terdakwa I. AHMAD FAJRI mengatakan maksud dan tujuan mengajak pergi ke Bangli, yaitu untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Dan atas informasi tersebut, terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tidak keberatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 wita, setibanya mereka di Alfamart Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa I. AHMAD FAJRI langsung turun dari sepeda motornya dan bergegas menuju tembok tempat dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diletakkan, sedangkan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tetap standby di sepeda motor sekaligus mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa beberapa saat ketika terdakwa I. AHMAD FAJRI berhasil mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan Bersama-sama dengan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN hendak pergi meninggalkan Alfamart tersebut, mereka ditangkap oleh saksi I NENGGAH WIRANATA dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA yang masing-masing merupakan petugas Sat Reskoba Polres Bangli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I. AHMAD FAJRI diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga adalah narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Realme

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT DPS



warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR beserta STNK dan kuncinya. Sedangkan pada terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN berhasil diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 79/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 390/2020/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sedangkan barang bukti dengan nomor 391/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka MADE JUNI ARTAWAN, dan barang bukti dengan nomor 392/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka AHMAD FAJRI, keduanya adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa I. AHMAD FAJRI bersama-sama terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di halaman parkir Alfamart yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I. AHMAD FAJRI menghubungi JUNIOR (DPO) via HP untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan terdakwa I. AHMAD FAJRI tersebut, JUNIOR menyanggupi dan menyuruh agar terdakwa I. AHMAD FAJRI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dekat tembok halaman parkir Alfamart yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat itu telah disepakati pula mengenai mekanisme pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yaitu dengan cara langsung setelah barang diambil di Bangli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD FAJRI pergi ke rumah terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN di Desa Kelan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung, dan mengajak terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN untuk pergi ke Bangli. Atas ajakan tersebut terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN bersedia menemani terdakwa I. AHMAD FAJRI;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Bangli dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714- SR, tepatnya di sekitar pantai Lebih Gianyar, terdakwa I. AHMAD FAJRI mengatakan maksud dan tujuan mengajak pergi ke Bangli, yaitu untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan. Dan atas informasi tersebut, terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tidak keberatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 wita, setibanya mereka di Alfamart Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa I. AHMAD FAJRI langsung turun dari sepeda motornya dan bergegas menuju tembok tempat dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diletakkan, sedangkan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tetap standby di sepeda motor sekaligus mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa beberapa saat ketika terdakwa I. AHMAD FAJRI berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Bersama-sama dengan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN hendak pergi meninggalkan Alfamart tersebut, mereka ditangkap oleh saksi I NENGGAH WIRANATA dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA yang masing-masing merupakan petugas Sat Reskoba Polres Bangli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I. AHMAD FAJRI diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga adalah narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR beserta STNK dan kuncinya. Sedangkan pada terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN berhasil diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

- Bahwa tujuan terdakwa I. AHMAD FAJRI membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN di kamar kos terdakwa I. AHMAD FAJRI;
- Bahwa cara mereka terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu : awalnya mempersiapkan alat-alat antara lain bong / alat hisap shabu, pipet plastik, pipa kaca, dan korek api gas. Kemudian masing-masing terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang telah digabung dalam bong / alat hisap shabu, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 79/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 390/2020/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sedangkan barang bukti dengan nomor 391/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka MADE JUNI ARTAWAN, dan barang bukti dengan nomor 392/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka AHMAD FAJRI, keduanya adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM-05/BNGLI/04/2020 tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD FAJRI dan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD FAJRI dan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR;

Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui terdakwa.



- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **I. AHMAD FAJRI** dan Terdakwa **II. MADE JUNI ARTAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa **I. AHMAD FAJRI** dan Terdakwa **II. MADE JUNI ARTAWAN** dari dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa **I. AHMAD FAJRI** dan Terdakwa **II. MADE JUNI ARTAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa **I. AHMAD FAJRI** dan Terdakwa **II. MADE JUNI ARTAWAN** dari dakwaan Subsidair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa **I. AHMAD FAJRI** dan Terdakwa **II. MADE JUNI ARTAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. AHMAD FAJRI** dan Terdakwa **II. MADE JUNI ARTAWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkankan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold.
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noreg. DK-8714-SR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa.

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari akta Banding No. 2/Akta Pid/2020/PN Bli. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing tertanggal 18 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat dua pasal yang sering kali dimanfaatkan sebagai celah oleh para pelaku kejahatan narkotika, yaitu pasal 112 dan pasal 127. Kedua pasal tersebut akan mengakibatkan para pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan narkoba (baik pengedar maupun kurir atau perantara) akan berlandung seolah-olah dia merupakan korban kejahatan narkoba, yang akhirnya akan berdampak pada penjatuhan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya serta tidak tercapainya tujuan pidana yang salah satunya adalah menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Dalam perkara ini kedua terdakwa merupakan residivis yang memiliki arti menurut KBBI adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan, sedangkan menurut pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah pengulangan suatu tindakan pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindakan pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini :

1. Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 26 November 2015 atas nama terdakwa 2 AHMAD FAJRI dengan amar putusan yang salah satunya berbunyi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
2. Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 19 Desember 2017 atas nama terdakwa MADE JUNI ARTAWAN dengan amar putusan yang salah satunya berbunyi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Di dalam fakta persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 79/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 390/2020/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan barang bukti dengan nomor 391/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka MADE JUNI ARTAWAN, dan barang bukti dengan nomor 392/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 15 (lima belas) ml milik tersangka AHMAD FAJRI, keduanya adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Kami sangat menghargai pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan hasil tes urine para terdakwa yang dinyatakan negatif, dan tidak serta merta menjadi tolak ukur para terdakwa untuk tidak dapat diklasifikasikan sebagai pengguna narkotika berupa metamfetamina (shabu), karena selain itu para terdakwa juga menyatakan dirinya adalah pengguna narkotika di dalam persidangan. Meskipun keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir yang dapat dipertimbangan sebagai keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Juga tidak adanya barang bukti yang disita berupa alat-alat yang biasanya dipergunakan dalam penggunaan / konsumsi narkotika jenis shabu.

Bahwa Judex Factie kurang mempertimbangkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya**, di mana pada intinya bahwa Judex Factie dalam penjatuhan hukuman seharusnya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa I. AHMAD FAJRI dan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana : *"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membeli, Menerima, Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"* melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AHMAD FAJRI dan terdakwa II. MADE JUNI ARTAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Mei 2020.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal 10 Juni 2020 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tersebut telah tepat sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Bli, tanggal 10 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta ada kekhawatiran Para Terdakwa akan melarikan diri maka Para Terdakwa tersebut ditetapkan tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Ketentuan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan Perundang-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Bli, tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh kami : I MADE SUJANA,S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUHARTANTO,S.H,M.H. dan IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PID.SUS/2020/PT DPS tanggal 26 Juni 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2020 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd.

SUHARTANTO, SH.,M.H.

Ttd.

IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

I MADE SUJANA,S.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Agustus 2020

Panitera

I KETUT SUMARTA,S.H.,M.H.

NIP.19581231 198503 1047